



**PUTUSAN**

Nomor 165/Pid.B/2024/PN Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ZAMHARIRA NUR AMALIA  
Tempat lahir : Bentaeng  
Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun/ 04 Agustus 1987  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Alamat KTP : Kelurahan Dukan  
Kecamatan Palaran Kota Samarinda  
Provinsi Kalimantan Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

- Penangkapan Terdakwa Zamharira Nur Amalia, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/01/II/RES.1.23/2024/Reskrim tertanggal 11 Januari 2024, sejak tanggal 11 Januari 2024;
- Terdakwa Zamharira Nur Amalia ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:
  1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han.01/II/Res.1.24/2024/Reskrim tertanggal 12 Januari 2024, sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
  2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SP.Han/01.a/II/Res.1.24/2024/Reskrim tertanggal 01 Februari 2024, sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
  3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-208/P.2.19/Eoh.2/03/2024 tertanggal 26 Maret 2024, sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
  4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan Nomor 281/PenPid.B-HAN/2024/PN Pso tertanggal 5 April 2024, sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Halaman 1 dari 17, Putusan Pidana Nomor : 165/Pid.B/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Poso, berdasarkan Penetapan Nomor 157/Pen.Pid/2024/PN Pso tertanggal 07 Mei 2024, sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, berdasarkan Penetapan Nomor 157/Pen.Pid/2024/PN Pso tertanggal 28 Mei 2024, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 165/Pid.B/2024/PN Pso, tanggal 07 Mei 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 165/Pid.B/2024/PN Pso, tanggal 07 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAMHARIRA NUR AMALIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAMHARIRA NUR AMALIA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Mesin EDC Brilink VINA  
(dikembalikan kepada saksi NOVIA PATANDUK)
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya, Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 17, Putusan Pidana Nomor : 165/Pid.B/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan. Demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa ZAMHARIRA NUR AMALIA pada hari Sabtu Tanggal 10 Desember 2023, 12 Desember 2023, 14 Desember 2023, 24 Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di BRI Link Vina yang beralamat di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, Dalam hal Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai Perbuatan Yang Berdiri-Sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 10 Desember 2023, saksi NOVIA PATANDUK menitipkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi SALPINA LINGGI PADANG dan menitipkan uang juga kepada terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) serta uang yang berada di EDC BRI Link Vina sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) untuk modal di BRI Link Vina yang beralamat di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali. Kemudian di hari yang sama, terdakwa meminta uang tunai kepada saksi SALPINA LINGGI PADANG sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk modal BRI link Vina. Lalu pada hari selasa tanggal 12 Desember 2023, terdakwa meminta uang tunai kepada saksi SALPINA LINGGI PADANG sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk modal BRI link Vina. Kemudian pada hari kamis tanggal 14 Desember 2023 terdakwa meminta uang lagi kepada saksi SALPINA LINGGI PADANG sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk modal BRI link Vina. Kemudian pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023, terdakwa meminta uang kepada saksi NOVIA PATANDUK sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk penambahan saldo di mesin EDC BRI Link Vina. Lalu pada hari selasa

Halaman 3 dari 17, Putusan Pidana Nomor : 165/Pid.B/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Desember 2023, terdakwa meminta izin kepada saksi NOVIA PATANDUK untuk pergi ke rumah temannya, namun setelah 3 (tiga) jam tidak kembali ke BRI Link Vina, lalu saksi NOVIA PATANDUK pada jam 17.00 WITA menelpon terdakwa untuk menanyakan keberadaannya tetapi hingga sekarang terdakwa tidak bisa dihubungi oleh saksi NOVIA PATANDUK.

- Bahwa uang tunai milik saksi NOVIA PATANDUK digunakan oleh terdakwa untuk judi online
- Bahwa terdakwa bekerja kepada saksi NOVIA PATANDUK di BRI Link Vina sejak 19 November 2023 dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayarkan setiap awal bulan.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi NOVIA PATANDUK sebesar Rp. 40.400.000,- (empat puluh juta empat ratus ribu rupiah)

Perbuatan ia terdakwa ZAMHARIRA NUR AMALIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ZAMHARIRA NUR AMALIA pada hari Sabtu Tanggal 10 Desember 2023, 12 Desember 2023, 14 Desember 2023, 24 Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di BRI Link Vina yang beralamat di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, Dalam hal Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai Perbuatan Yang Berdiri-Sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 10 Desember 2023, saksi NOVIA PATANDUK menitipkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi SALPINA LINGGI PADANG dan menitipkan uang juga kepada terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) serta uang yang berada di EDC BRI Link Vina sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) untuk modal di BRI Link Vina yang beralamat di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali.

Halaman 4 dari 17, Putusan Pidana Nomor : 165/Pid.B/2024/PN Pso



Kemudian di hari yang sama, terdakwa meminta uang tunai kepada saksi SALPINA LINGGI PADANG sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk modal BRI link Vina. Lalu pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, terdakwa meminta uang tunai kepada saksi SALPINA LINGGI PADANG sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk modal BRI link Vina. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 terdakwa meminta uang lagi kepada saksi SALPINA LINGGI PADANG sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk modal BRI link Vina. Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, terdakwa meminta uang kepada saksi NOVIA PATANDUK sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk penambahan saldo di mesin EDC BRI Link Vina. Lalu pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023, terdakwa meminta izin kepada saksi NOVIA PATANDUK untuk pergi ke rumah temannya, namun setelah 3 (tiga) jam tidak kembali ke BRI Link Vina, lalu saksi NOVIA PATANDUK pada jam 17.00 WITA menelpon terdakwa untuk menanyakan keberadaannya tetapi hingga sekarang terdakwa tidak bisa dihubungi oleh saksi NOVIA PATANDUK.

- Bahwa uang tunai milik saksi NOVIA PATANDUK digunakan oleh terdakwa untuk judi online
- Bahwa terdakwa bekerja kepada saksi NOVIA PATANDUK di BRI Link Vina sejak 19 November 2023
- Bahwa kerugian yang dialami saksi NOVIA PATANDUK sebesar Rp. 40.400.000,- (empat puluh juta empat ratus ribu rupiah)

Perbuatan ia terdakwa ZAMHARIRA NUR AMALIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ZAMHARIRA NUR AMALIA pada hari Sabtu Tanggal 10 Desember 2023, 12 Desember 2023, 14 Desember 2023, 24 Desember 2023 atau setidaknya pada waktu lain bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya masih di tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di BRI Link Vina yang beralamat di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Dalam hal Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai Perbuatan Yang Berdiri-Sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan“ yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 10 Desember 2023, saksi NOVIA PATANDUK menitipkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi SALPINA LINGGI PADANG dan menitipkan uang juga kepada terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) serta uang yang berada di EDC BRI Link Vina sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) untuk modal di BRI Link Vina yang beralamat di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali. Kemudian di hari yang sama, terdakwa meminta uang tunai kepada saksi SALPINA LINGGI PADANG sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk modal BRI link Vina. Lalu pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, terdakwa meminta uang tunai kepada saksi SALPINA LINGGI PADANG sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk modal BRI link Vina. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 terdakwa meminta uang lagi kepada saksi SALPINA LINGGI PADANG sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk modal BRI link Vina. Kemudian pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023, terdakwa meminta uang kepada saksi NOVIA PATANDUK sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk penambahan saldo di mesin EDC BRI Link Vina. Lalu pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023, terdakwa meminta izin kepada saksi NOVIA PATANDUK untuk pergi ke rumah temannya, namun setelah 3 (tiga) jam tidak kembali ke BRI Link Vina, lalu saksi NOVIA PATANDUK pada jam 17.00 WITA menelpon terdakwa untuk menanyakan keberadaannya tetapi hingga sekarang terdakwa tidak bisa dihubungi oleh saksi NOVIA PATANDUK.
- Bahwa uang tunai milik saksi NOVIA PATANDUK digunakan oleh terdakwa untuk judi online
- Bahwa terdakwa bekerja kepada saksi NOVIA PATANDUK di BRI Link Vina sejak 19 November 2023
- Bahwa kerugian yang dialami saksi NOVIA PATANDUK sebesar Rp. 40.400.000,- (empat puluh juta empat ratus ribu rupiah)

Perbuatan ia terdakwa ZAMHARIRA NUR AMALIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Halaman 6 dari 17, Putusan Pidana Nomor : 165/Pid.B/2024/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi NOVIA PATANDUK Alias VINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa, tanggal 26 bulan Desember 2023 Pukul 11.00 wita di Desa Keurea Kec. Bahodopi Kab. Morowali,
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa tetapi saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa dimana saya merupakan pemilik dari BRILINK VINA dan terdakwa merupakan Admin dari BRILINK VINA.
- Bahwa terdakwa membawa pergi uang BRILINK sejumlah Rp.40.400.000 dimana uang tersebut seharusnya di gunakan untuk modal usaha BRILINK.
- Bahwa pada saat itu saksi memberikan uang cash kepada terdakwa dan juga kepercayaan untuk mengelola BRILINK selama saksi pergi ke toraja mulai dari tanggal 08 desember 2023 akan tetapi pada 26 Desember 2023 terdakwa sudah tidak bisa dihubungi dan saksi meminta sdri MEGA untuk membongkar toko untuk mengecek terdakwa dan di dapati barang-barang milik terdakwa sudah tidak ada dan tersisa hanya mesin EDC.
- Bahwa alasan terdakwa mengambil untuk membuka usaha warung dikarenakan terdakwa sempat bercerita kepada saksi
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 26 desember 2023 sekitar jam 11:00 wita.dimana pada saat itu saya menitipkan uang cash sejumlah Rp.20.000.000 kepada saksi SALPINA LINGGI PADANG dan terdakwa di titipkan uang cash sebanyak Rp 6.000.000 dan uang yang berada di EDC BRILINK milik saksi NOVIA PATANDUK sejumlah Rp.10.400.000 dengan tujuan sebagai modal penarikan customer di BRILINK VINA yang berada di desa keurea kec. Bahodopi. Kab. Morowali, Pada sekitar tanggal 23 desember 2023 terdakwa mengambil uang cash kepada saksi SALPINA LINGGI PADANG secara beberapa kali sejumlah Rp 19.000.000 untuk modal penarikan customer di BRILINK VINA, Dan

Halaman 7 dari 17, Putusan Pidana Nomor : 165/Pid.B/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 24 desember 2023 sekitar jam 10;00 wita terdakwa meminta uang kepada saya sebanyak Rp 5.000.000 untuk penambahan saldo di mesin EDC dikarenakan data di mesin EDC sudah tidak cukup untuk melakukan penyetoran tunai, dan pada tanggal 26 desember 2023 terdakwa sementara bekerja sebagai admin di BRILINK VINA meminta ijin kepada saya untuk pergi kerumah temanya selama 3 jam kemudian, saksi menelfon terdakwa sekitar jam 17;00 wita tetapi tidak diangkat kemudian saksi menelfon Salpina Linggi Padang untuk mengecek terdakwa "kenapa belum pulang padahal sudah malam", pada jam 23:00 wita saksi menelfon sdri MEGA selaku pemilik toko untuk membongkar pintu dan mengecek terdakwa kemudian adik sdri MEGA mendapati barang-barang milik terdakwa sudah tidak ada dan hanya tersisa mesin EDC BRI kemudian saksi Salpina Linggi Padang mengamankan mesin EDC tersebut dan saya mencoba menghubungi terdakwa tetapi tidak bisa dihubungi hingga sekarang.

- Bahwa terdakwa bekerja kepada saksi Novia Patanduk di BRI Link Vina sejak 19 November 2023 dan mendapatkan gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayarkan setiap awal bulan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi LUSIANA TANDI SAU alias LUSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi pada Hari Selasa, tanggal 26 bulan Desember 2023 Pukul 11.00 wita di Desa Keurea Kec. Bahodopi Kab. Morowali.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan atau pun hubungan keluarga tetapi saksi mengenal terdakwa merupakan orang yang bekerja di BRI LINK VINA di desa keurea Kec.Bahodopi Kab. Morowali dan saksi bekerja di kios samping kanan BRI LINK VINA.
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Salpina Linggi Padang bahwa penipuan dan penggelapan dimana terdakwa membawa pergi uang BRILINK VINA sebanyak Rp. 40.400.000 dan yang menjadi korban saksi Novia Patanduk. Kerugian saksi Novia Patanduk atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak Rp.40.400.000,00.

Halaman 8 dari 17, Putusan Pidana Nomor : 165/Pid.B/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tanggal 10 desember 2023 terdakwa datang ke kios untuk meminjam rekening milik saya untuk melakukan tranfers melalui DANA sebesar Rp. 5.000.000 kemudian terdakwa mengajak saya menarik uang yang berada di rekening saksi di salah satu BRILINK di desa Keurea sebesar Rp. 5.000.000 dan saat di BRILINK terdakwa juga menarik uang sebesar Rp 5.000.000 tetapi saya tidak mengetahui terdakwa menarik uang dari rekening siapa dan terdakwa akan di gunakan di BRILINK VINA untuk dana penarikan Tunai dikarenakan uang di BRILINK VINA tidak cukup ..
- Bahwa saksi pernah di kirimkan melalui Via dana ke rekening pribadi saksi dan kemudian terdakwa mengajak saksi untuk menarik uang tersebut di salah satu BRILINK didesa Keurea.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SALPINA LINGGI PADANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Tindak Pidana Penipuan tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 Pukul 11.00 Wita, desa Keurea kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali.
- Bahwa terdakwa Sebagai petugas BRI LINK yang Menjaga BRI LINK VINA.
- Bahwa terdakwa memintak uang yang diberikan oleh Saksi NOVIA PATANDUK kepada saya Sebanyak 3 (Tiga) kali, pada tanggal 10 Desember 2023 terdakwa meminta uang kepada saya Sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), Pada tanggal 12 Desember 2023 terdakwa memintak Uang lagi Kepada saksi sebesar Rp. 5.000.0000 (Lima Juta Rupiah) dan Pada Tanggal 14 Desember 2023 terdakwa meminta Uang Lagi kepada saksi Sebesar Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah) Jadi Jumlah yang Di Ambil oleh terdakwa kepada saksi Sebanyak Rp.19.000.000 (Sembilan Belas) Juta Rupiah.
- Bahwa Uang yang Saksi Berikan dengan Total Rp.19.000.000. (Sembilan Belas Juta Rupiah) tersebut akan Di gunakan Untuk Dana Di BRI LINK VINA.
- Bahwa terdakwa memberitau kepada saksi bahwa uang setoran BRI LINK VINA tersebut Sudah Di setor langsung kapada saksi

Halaman 9 dari 17, Putusan Pidana Nomor : 165/Pid.B/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan kerja antara terdakwa dengan saksi Novia Patanduk adalah saksi Novia Patanduk sebagai Bos dalam BRI link dan terdakwa sebagai karyawan Dalam BRI Link saksi Novia Patanduk.
- Bahwa pada saat itu terdakwa sebagai karyawan BRI Link saksi Novia Patanduk dan terdakwa memakai uang BRI link saksi Novia Patanduk setelah terdakwa memakainya kemudian terdakwa pergi ke makassar tanpa sepengetahuan saksi Novia Patanduk.
- Bahwa pada tanggal 19 November 2023 terdakwa mulai bekerja di BRI Link saksi Novia Patanduk kemudian pada tanggal 10 desember 2023, terdakwa mulai bermain judi online dan terdakwa memakai uang BRI Link yang dimana pada saat itu terdakwa dititipkan uang sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) dan uang yang berada di mesin EDC BRI Milik saksi Novia Patanduk Sejumlah Rp. 10.400.000 (Sepuluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang dimana uang tersebut sebagai modal penarikan costumer di BRI Link saksi Novia Patanduk. Kemudian Pada tanggal 23 desember 2023 terdakwa mengambil uang cash kepada saksi Salpina Linggi Padang beberapa kali dengan total mencapai Rp. 19.000.000 (Sembilan Belas Juta Rupiah) untuk modal penarikan costumer di BRI Link saksi Novia Patanduk kemudian pada tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa meminta uang sebanyak Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) untuk penambah saldo di mesin EDC dikarenakan uang yang berada didalam mesin EDC sudah tidak cukup untuk menyeter tunai. Kemudian pada hari selasa tanggal 26 desember 2023 terdakwa meminta ijin kepada saksi Novia Patanduk untuk pergi ke rumah teman ,setelah saya pergi kerumah teman untuk makan saya pergi ke rumah saksi Salpina Linggi Padang dan ke BRI link dan saksi Novia Patanduk menelepon terdakwa tetapi terdakwa tidak menjawab telpon saksi Novia Patanduk dikarenakan terdakwa takut karena uang yang seharusnya digunakan untuk penarikan costumer BRI Link telah habis terdakwa penggunaan untuk bermain judi online, kemudian terdakwa pergi ke depan mesjid Bahodopi dan

Halaman 10 dari 17, Putusan Pidana Nomor : 165/Pid.B/2024/PN Pso



meninggalkan kendaraan milik saksi Novia Patanduk dan menitipkan kunci kendaraan di tukang jahit dekat mesjid bahodopi dan terkdawa menumpang dimobil orang yang tidak kenal dari mesjid bahodopi sampai di terminal bungku setelah itu dari terminal bungku terdakwa naik mobil trevel yang menuju ke makassar tetapi sesampainya dipalopo terdakwa pindah mobil dan terdakwa sampai dimakassar hari jumat tanggal 29 desember 2023 sekitar pukul 02.00 wita dan terdakwa tinggal di kos-kosan Lazindrang.

- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut dengan jumlah mencapai total Rp 40.400.000 (empat puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut yang berjumlah Rp. 40.400.000 (empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) untuk bermain judi online dan uang tersebut sudah habis.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyeter atau memberikan saksi .Novia Patanduk uang hasil BRI linknya dan terdakwa membuat laporan palsu kepada Saksi Novia Patanduk.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) Buah Mesin EDC Brilink VINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 10 Desember 2023, saksi Novia Patanduk menitipkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Salpina Linggi Padang dan menitipkan uang juga kepada terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) serta uang yang berada di EDC BRI Link Vina sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) untuk modal di BRI Link Vina yang beralamat di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali. Kemudian di hari yang sama, terdakwa meminta uang tunai kepada saksi Salpina Linggi Padang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk modal BRI link Vina. Lalu pada hari selasa tanggal 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, terdakwa meminta uang tunai kepada saksi Salpina Linggi Padang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk modal BRI link Vina. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 terdakwa meminta uang lagi kepada saksi Salpina Linggi Padang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk modal BRI link Vina. Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, terdakwa meminta uang kepada saksi Novia Patanduk sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk penambahan saldo di mesin EDC BRI Link Vina. Lalu pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023, terdakwa meminta izin kepada saksi Novia Patanduk untuk pergi ke rumah temannya, namun setelah 3 (tiga) jam tidak kembali ke BRI Link Vina, lalu saksi Novia Patanduk pada jam 17.00 WITA menelpon terdakwa untuk menanyakan keberadaannya tetapi hingga sekarang terdakwa tidak bisa dihubungi oleh saksi Novia Patanduk.

- Bahwa uang tunai milik saksi Novia Patanduk digunakan oleh terdakwa untuk judi online
- Bahwa terdakwa bekerja kepada saksi Novia Patanduk di BRI Link Vina sejak 19 November 2023 dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayarkan setiap awal bulan.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Novia Patanduk sebesar Rp. 40.400.000,- (empat puluh juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Halaman 12 dari 17, Putusan Pidana Nomor : 165/Pid.B/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang perempuan di persidangan yang mengaku bernama Zamharira Nur Amalia, yang identitasnya tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata telah bersesuaian dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (wills theorie) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu, dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Halaman 13 dari 17, Putusan Pidana Nomor : 165/Pid.B/2024/PN Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang melanggar peraturan atau undang-undang, yang menurut Prof. Moeljatno, S.H dalam bukunya asas-asas hukum pidana menerangkan bahwa melawan hukum bukan saja perbuatan yang melawan undang-undang, akan tetapi perbuatan itu jika dipandang dari pergaulan masyarakat adalah merupakan perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, yaitu:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 10 Desember 2023, saksi Novia Patanduk menitipkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Salpina Linggi Padang dan menitipkan uang juga kepada terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) serta uang yang berada di EDC BRI Link Vina sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) untuk modal di BRI Link Vina yang beralamat di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali. Kemudian di hari yang sama, terdakwa meminta uang tunai kepada saksi Salpina Linggi Padang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk modal BRI link Vina. Lalu pada hari selasa tanggal 12 Desember 2023, terdakwa meminta uang tunai kepada saksi Salpina Linggi Padang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk modal BRI link Vina. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 terdakwa meminta uang lagi kepada saksi Salpina Linggi Padang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk modal BRI link Vina. Kemudian pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023, terdakwa meminta uang kepada saksi Novia Patanduk sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk penambahan saldo di mesin EDC BRI Link Vina. Lalu pada hari selasa tanggal 26 Desember 2023, terdakwa meminta izin kepada saksi Novia Patanduk untuk pergi ke rumah temannya, namun setelah 3 (tiga) jam tidak kembali ke BRI Link Vina, lalu saksi Novia Patanduk pada jam 17.00 WITA menelpon terdakwa untuk menanyakan keberadaannya tetapi hingga sekarang terdakwa tidak bisa dihubungi oleh saksi Novia Patanduk.
- Bahwa uang tunai milik saksi Novia Patanduk digunakan oleh terdakwa untuk judi online

Halaman 14 dari 17, Putusan Pidana Nomor : 165/Pid.B/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja kepada saksi Novia Patanduk di BRI Link Vina sejak 19 November 2023 dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayarkan setiap awal bulan.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Novia Patanduk sebesar Rp. 40.400.000,- (empat puluh juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum mengambil uang tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Novia Patanduk selaku sebagai pemilik BRI Link Vina tersebut, dan ternyata pengambilan uang oleh Terdakwa tersebut disebabkan karena adanya hubungan kerja karena Terdakwa adalah sebagai admin BRI Link Vina dari saksi Novia Patanduk;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Mesin EDC Brilink VINA, akan ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Novia Patanduk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17, Putusan Pidana Nomor : 165/Pid.B/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi NOVIA PATANDUK;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 374 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **ZAMHARIRA NUR AMALIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja", sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Mesin EDC Brilink VINAAgar dikembalikan kepada Saksi NOVIA PATANDUK;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari jumat, tanggal 5 Juli 2024, oleh kami : Eka Prasetya Pratama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bakhrudin Tomajahu, SH.MH., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Raquel Siriaswati Delvita, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, dihadiri oleh Dimas Pranowo, SH., selaku Penuntut Umum pada

Halaman 16 dari 17, Putusan Pidana Nomor : 165/Pid.B/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Morowali dan dibacakan dihadapan Terdakwa secara telekonferensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Raquel Siriaswati Delvita, S.H.

Halaman 17 dari 17, Putusan Pidana Nomor : 165/Pid.B/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)